

Kumawula, Vol.6, No.1, April 2023, Hal 79 – 90

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.41565>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PENGELOLAAN ASET DESA: PELATIHAN KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA DI DESA KERINJING, OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN

Agil Novriansa^{1*}, Fida Muthia², Aryanto³, Tertiarto Wahyudi⁴

^{1,3,4}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

²Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

*Korespondensi : agilnovriansa@unsri.ac.id

ABSTRACT

Management of village assets is still an obstacle for most village government officials in Indonesia. The main purpose of this community service activity was to provide understanding for Kerinjing Village government officials regarding the management of village assets in accordance with Permendagri No. 1 of 2016. This community service activity was carried out in Kerinjing Village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province in August-October 2021. This activity consisted of several stages, namely initial preparation, training, monitoring, and final evaluation. The methods used were lectures, tutorials, discussions, and simulations. The participants of the activity were 24 people consisting of village government officials, village operators, youth organizations, and several other communities, but only 15 people filled out the pre-test and post-test completely. The results of the forum group discussion showed that the management of village assets in Kerinjing is still not optimal and there is no separation of ownership between village assets and BUMDes assets. Therefore, village asset management training activities were needed. There were several main topics of discussion during the training activities, such as the definition and types of village assets, village asset management power holders and principles, requirements for good village asset management, village asset management, and village asset records. The results of this community service activity showed that the training activities were effective and there was an increase in participants' understanding by 30% regarding village assets management material. In addition, the Kerinjing Village government officials had also begun to make efforts to improve the management of village assets.

Keywords: Village Assets, Village Assets Management, Management of Village Assets, Village Government Officials, Village Government

ABSTRAK

Pengelolaan aset desa masih menjadi kendala bagi sebagian besar aparatur pemerintah desa di Indonesia. Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada para aparatur pemerintah Desa Kerinjing mengenai pengelolaan aset desa sesuai dengan Permendagri No. 1 tahun 2016. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Agustus-Oktober 2021. Kegiatan

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 26/08/2022

Diterima : 19/01/2023

Dipublikasikan : 08/02/2023

ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu persiapan awal, pelatihan, *monitoring* dan evaluasi akhir. Metode yang digunakan yaitu ceramah, tutorial, diskusi, dan simulasi. Peserta kegiatan berjumlah 24 orang yang merupakan aparatur pemerintah desa, operator desa, karang taruna dan beberapa masyarakat, tetapi hanya 15 orang yang mengisi *pre-test* dan *post-test* secara lengkap. Hasil *forum group discussion* menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing masih belum optimal dan belum ada pemisahan kepemilikan antara aset desa dan aset BUMDes sehingga kegiatan pelatihan pengelolaan aset desa memang sangat dibutuhkan. Ada beberapa topik bahasan utama dalam kegiatan pelatihan yaitu definisi dan jenis-jenis aset desa, pemegang kekuasaan dan asas-asas pengelolaan aset desa, syarat pengelolaan aset desa yang baik, pengelolaan aset desa, dan inventarisasi aset desa. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan berjalan efektif dan terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar 30% mengenai materi pengelolaan aset desa. Selain itu, aparatur pemerintah Desa Kerinjing juga mulai berupaya untuk melakukan perbaikan pengelolaan aset desa.

Kata Kunci: Aset Desa, Manajemen Aset Desa, Pengelolaan Aset, Aparatur Desa, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah desa sudah memiliki otonomi desa atau keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat setempat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu permasalahan yang menyebabkan praktik otonomi desa di beberapa desa belum berjalan dengan baik meskipun telah berjalan selama lebih dari 5 tahun adalah masih lemahnya pengelolaan aset desa oleh para aparatur pemerintah desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset adalah salah satu sumber daya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah (Maulina, Susanti, & Runiawati, 2022). Oksafiana et al. (2017) menyatakan aset daerah merupakan salah satu kekayaan desa yang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan warga desa. Aset desa ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan (Firmansyah, 2018; Pobela, Karamoy, & Lambey, 2017). Pengelolaan aset merupakan cara bagi daerah untuk meningkatkan PAD dan memperbaiki fasilitas publik (Runiawati, 2017). Azbihardiyanti &

Ma'ruf (2020) juga menyatakan bahwa pengelolaan aset desa yang baik dapat berpengaruh pada peningkatan pembangunan desa, penyediaan sarana dan prasarana desa yang memadai dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hasil penelitian pun menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa yang baik dapat memberikan manfaat dalam hal mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Hasil penelitian Dewi et al. (2017) menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan dan profesionalisme pengelolaan aset desa terbukti berpengaruh positif bagi peningkatan pendapatan asli desa pada desa-desa di Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Natalia et al. (2017) yang menggunakan sampel pada desa-desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Praktik pengelolaan aset desa yang telah terjadi selama ini menunjukkan telah sesuai dengan aturan yang berlaku namun masih belum optimal karena jumlah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan memiliki kompetensi rendah, kurangnya koordinasi antara pihak desa dengan masyarakat, rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam melaporkan hasil pengelolaan aset desa, serta belum adanya penekanan khusus dalam penggunaan aplikasi aset desa (Andrianto, 2018; Azbihardiyanti & Ma'ruf, 2020;

Firmansyah, 2018; Hayati, Paselle, & Rande, 2019; Marshaliany, 2019; Pobela et al., 2017; Risnawati, 2017). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan jika pengelolaan aset desa belum optimal maka pengelolaan tersebut masih belum memberikan dampak yang nyata pada peningkatan pendapatan asli desa atau bahkan kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena pengelolaan aset desa di beberapa desa yang ada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Andrianto (2018) menganalisis pengelolaan aset desa di Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di desa tersebut masih belum optimal, khususnya dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan aset desa. Hasil penelitian Andrianto (2018) didukung oleh hasil penelitian Azbihardiyanti & Ma'ruf (2020) yang menunjukkan bahwa beberapa proses pengelolaan aset desa di Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur belum dapat dilaksanakan secara optimal, terutama dalam proses pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan. Hasil penelitian serupa juga ditemukan dalam penelitian Marshaliany (2019) yang menganalisis pengelolaan aset desa di Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan penelitian Firmansyah (2018) yang menganalisis pengelolaan aset desa di Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Pobela et al. (2017) juga mengkaji pengelolaan aset desa dengan menggunakan sampel pemerintah desa di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa di kota tersebut belum dilaksanakan dengan baik, di mana regulasi yang menjadi acuan pengelolaan aset desa belum diterapkan karena kendala kompetensi sumber daya manusia yang rendah, komunikasi

dan transparansi yang kurang baik, serta komitmen organisasi yang lemah. Selain itu, amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menginventarisir semua aset desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Risnawati (2017) dan Hayati et al. (2019) mengkaji pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Krayan Bahagia dan Desa Suliliran Baru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengelolaan aset di kedua desa tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku namun belum optimal karena belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat.

Pengelolaan aset desa yang belum optimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang kurang terampil dan kompeten untuk mengelola aset desa; kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat; ketiga, kepastian hukum yang belum maksimal; keempat, kurang kesadaran dan kepekaan semangat gotong royong masyarakat; dan kelima, kurangnya transparansi dan komitmen organisasi (Andrianto, 2018; Firmansyah, 2018; Hayati et al., 2019; Marshaliany, 2019; Pobela et al., 2017; Risnawati, 2017). Sebagian besar hasil penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa faktor utama belum optimalnya pengelolaan aset desa adalah masih rendahnya kompetensi SDM yang ada di desa. Oleh karena itu, aparatur pemerintah desa perlu untuk mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan aset desa. Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali permasalahan yang muncul di wilayahnya sehingga mampu merumuskan penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan prioritas dan sumber daya yang ada (Istanto, Apsari, & Gutama, 2021; Rosidin et al., 2022).

Selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belum baik atau optimalnya pengelolaan aset desa dan masih rendahnya kompetensi SDM dalam mengelola aset desa, ada indikasi Desa Keringing juga

mengalami kendala dalam pengelolaan aset desanya. Desa Kerinjing merupakan salah satu dari 241 desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan desa tertua ketiga dari 19 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Raja. Desa Kerinjing terletak 7 km ke arah barat dari ibu kota kecamatan dan 13 km ke arah timur dari ibu kota kabupaten dan mempunyai luas $\pm 3,00$ km². Desa Kerinjing sebelah utara berbatasan dengan Desa Jagaraja (Kecamatan Rantau Panjang), sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Dayang (Kecamatan Indralaya Selatan), sebelah barat berbatasan dengan Desa Suka Raja Baru, Suka Raja Lama, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Skonjing. Potensi desa yang bisa dikembangkan dari Desa Kerinjing yaitu dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Tim pengabdian masyarakat pada tahun 2017 dan 2018 telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai asistensi dan pendampingan akuntansi keuangan desa di Desa Kerinjing (Farhan & Novriansa, 2017; Novriansa, Muthia, Mardalena, & Setiawan, 2019). Selama proses diskusi dengan operator desa terkait penyusunan laporan keuangan desa, tim pengabdian masyarakat menemukan indikasi bahwa praktik pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing masih sangat sederhana dan terbatas. Selain itu, aparat pemerintah Desa Kerinjing juga mengungkapkan bahwa mereka merasa kekurangan SDM yang memahami akuntansi desa, khususnya pengelolaan aset desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya pelatihan pengelolaan aset desa pada aparat pemerintah desa di Desa Kerinjing. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memahami proses pengelolaan aset desa yang sudah berjalan di Desa Kerinjing, mengidentifikasi masalah dan kendala yang dialami oleh aparat pemerintah desa di Desa Kerinjing dalam proses pengelolaan aset desa, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para aparat pemerintah desa di Desa Kerinjing tentang pengelolaan aset desa sesuai dengan Permendagri No. 1 tahun 2016.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya selama 3 bulan sejak bulan Agustus hingga Oktober tahun 2021 di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparat pemerintah desa, operator desa dan beberapa anggota masyarakat di Desa Kerinjing. Target peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini minimal berjumlah 15 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam 4 tahap kegiatan, yaitu:

- Persiapan awal, terdiri atas survei awal dan *focus group discussion* (FGD), dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pengelolaan aset desa yang sudah berjalan selama ini dan menggali informasi mengenai kendala atau hambatan yang dialami oleh aparat pemerintah Desa Kerinjing dalam mengelola aset desa tersebut. Informasi hasil FGD ini akan dijadikan sebagai bahan dalam menentukan apakah pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing sudah berjalan dengan optimal atau belum, serta bahan untuk menentukan kegiatan pengelolaan aset desa yang mana yang perlu ditekankan penjelasan dan diskusinya pada saat pelaksanaan pelatihan.
- Pelatihan, dilakukan untuk memberikan penjelasan materi, contoh ilustratif dan tanya jawab mengenai pengelolaan aset desa. Pelatihan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah, tutorial, diskusi dan simulasi. Para peserta pelatihan akan diberikan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi pengelolaan aset desa antara sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pelatihan.
- Monitoring*, dilakukan untuk melihat perkembangan penerapan materi yang disampaikan dengan menggunakan metode diskusi.
- Evaluasi akhir, dilakukan untuk memberikan rekomendasi akhir kepada

para aparaturnya pemerintah Desa Keringing mengenai praktik pengelolaan aset desa dan memperoleh *feedback* atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Persiapan Awal

Persiapan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara tim pengabdian melakukan survei awal dan berkomunikasi dengan kepala Desa Keringing terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Setelah jadwal pelaksanaan disepakati antara tim pengabdian dan kepala desa, maka dilaksanakan kegiatan FGD pada tanggal 26 Agustus 2021 di rumah kepala desa. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, operator desa dan beberapa masyarakat Desa Keringing. Kegiatan FGD berfokus untuk menggali informasi mengenai proses dan kendala pengelolaan aset desa yang sudah dilakukan oleh aparaturnya pemerintah Desa Keringing selama ini. Kegiatan FGD dilakukan dengan metode wawancara tidak terstruktur dan diskusi. Gambar 1 menunjukkan kegiatan survei awal dan FGD kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Berdasarkan informasi dari kepala desa, proses pengelolaan aset desa di Desa Keringing masih sangat terbatas. Aset desa yang ada belum terinventarisasi dengan baik. Aparaturnya desa belum memberikan kode atau penomoran untuk setiap jenis dan item aset desa yang ada. Aset desa yang ada sebagian besar merupakan aset yang dikelola oleh BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa aset desa yang ada diserahkan ke BUMDes untuk dikelola dengan baik tanpa ada pemindahan kepemilikan dari desa ke BUMDes. Aset desa yang ada sebagian besar berupa perlengkapan tenda yang terdiri dari tenda, kursi, meja, dan taplak meja yang akan disewakan kepada masyarakat yang menyelenggarakan suatu acara. Beberapa aset desa lainnya berupa satu buah motor dinas kepala desa dan gudang penyimpanan perlengkapan tenda.



Gambar 1. Survei Awal dan Forum Group Discussion

(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

Operator desa menjelaskan praktik pengelolaan aset desa yang terjadi di Desa Keringing selama ini yaitu pengelolaan aset desa sebagian besar diserahkan kepada BUMDes. Data aset desa berupa perlengkapan tenda dikelola oleh BUMDes dengan data rinciannya hanya terdiri dari nama aset, jumlah aset, dan keterangan yang dibuat dalam dokumen Microsoft Excel. *Update* data rincian aset tersebut dilakukan setiap tahun, terutama ketika ada penambahan dan kerusakan aset desa. Pengecekan aset desa dilakukan setiap kali ada masyarakat yang akan menyewa perlengkapan tenda. Ketika ada aset yang rusak maka akan dilaporkan kepada ketua BUMDes untuk dilakukan penggantian. Perlakuan aset desa yang rusak tersebut tetap berada di gudang dan tidak dihapus dalam daftar rincian aset, tetapi diberi keterangan rusak. Aset desa berupa motor dinas digunakan sebagai kendaraan operasional kepala desa. Semua aset desa yang ada tersebut telah dicatat dalam laporan kekayaan milik desa, kecuali gudang penyimpanan perlengkapan tenda.

Kepala desa dan operator desa merasa bahwa selama ini tidak ada hambatan dalam pengelolaan aset desa. Kegiatan pelatihan untuk peningkatan pemahaman aparaturnya pemerintah Desa Keringing dalam pengelolaan aset desa sudah sering dilakukan oleh beberapa instansi. Akan tetapi pada praktiknya, penerapan ilmu pengelolaan aset desa tersebut belum dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan hasil FGD ini, tim pengabdian masyarakat menyusun materi pelatihan dengan penekanan pada kegiatan

pengelolaan aset desa dan cara inventarisasi aset desa.

Kegiatan Pelatihan

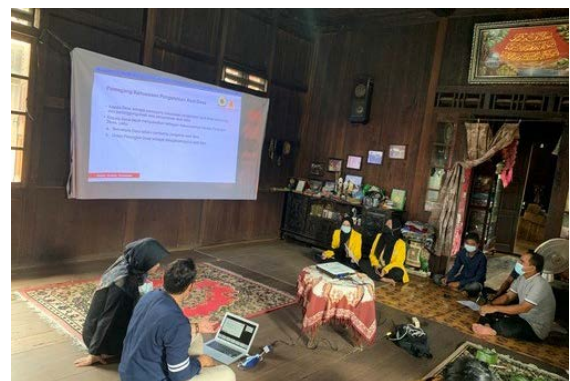
Kegiatan pelatihan pengelolaan aset desa pada aparatur pemerintah desa di Desa Kerinjing dilakukan pada tanggal 16 September 2021 di rumah kepala desa. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, diskusi, dan simulasi. Jumlah peserta kegiatan pelatihan ini sebanyak 24 orang yang terdiri dari perangkat desa, operator desa, karang taruna dan beberapa masyarakat Desa Kerinjing. Penyusunan materi pelatihan ini mengacu pada hasil FGD dan peraturan terkait pengelolaan aset desa, yaitu UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Kegiatan pelatihan dimulai dengan pengenalan tim pengabdian masyarakat, penyampaian tujuan kegiatan pengabdian masyarakat, dan penyampaian materi pelatihan. Sebelum penyampaian materi pelatihan, tim pengabdian memberikan *pre-test* kepada seluruh peserta sebagai bahan untuk evaluasi akhir kegiatan. Pertanyaan *pre-test* terdiri dari 3 pertanyaan dengan jawaban benar atau salah tentang aspek pengelolaan dan inventarisasi aset desa. Peserta diberikan waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah semua jawaban *pre-test* peserta dikumpulkan, peserta diberi *handout* materi presentasi pelatihan dan ketua kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus merupakan narasumber kegiatan pelatihan mulai menyampaikan materi.

Topik bahasan dalam kegiatan pelatihan ini terdiri dari beberapa topik utama yaitu definisi dan jenis-jenis aset desa, pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, asas-asas pengelolaan aset desa, syarat pengelolaan aset desa yang baik, pengelolaan aset desa, dan inventarisasi aset desa. Topik bahasan mengenai definisi dan jenis-jenis aset desa menjelaskan definisi dan jenis aset desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, Pasal 76 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014, dan Permendagri No. 1 tahun 2016. Topik bahasan mengenai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa

menjelaskan mengenai wewenang dan tanggung jawab pengelolaan aset desa ada pada kepala desa dan bisa dibantu oleh sekretaris desa atau unsur perangkat desa seperti pada Gambar 2.

Topik bahasan mengenai asas-asas pengelolaan aset desa menjelaskan asas pengelolaan aset desa terdiri dari asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Topik bahasan mengenai syarat pengelolaan aset desa yang baik menjelaskan tentang apa saja persyaratan yang harus diperhatikan oleh aparatur desa dalam mengelola aset desa sesuai dengan Pasal 6 Permendagri No. 1 tahun 2016. Topik bahasan mengenai pengelolaan aset desa menjelaskan mengenai semua kegiatan pengelolaan aset desa berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 1 tahun 2016 yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Narasumber menjelaskan semua kegiatan pengelolaan aset desa tersebut dengan disertai contoh ilustratif, tutorial dan juga melakukan tanya jawab singkat dengan para peserta.



Gambar 2. Penjelasan Topik Bahasan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa

(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

Topik bahasan yang terakhir mengenai inventarisasi aset desa yang menjelaskan tentang inventarisasi aset desa merupakan bagian terpenting dalam kegiatan penatausahaan aset desa. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk pembentukan

atau penyusunan basis data awal aset desa sehingga bisa dilaporkan di saldo awal neraca desa pada Laporan Kekayaan Milik Desa—akun aset tetap. Tahapan inventarisasi desa terdiri dari pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Pada tahap pendataan sangat penting untuk memberikan kodifikasi pada setiap jenis aset desa. Kodifikasi aset desa umumnya terdiri atas 10 digit angka untuk kodifikasi dan 6 digit angka untuk Nomor Urut Pendaftaran.

Inventarisasi dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali dengan cara mencocokkan catatan aset desa dengan keberadaan aset desa secara fisik. Manfaat melakukan inventarisasi aset desa secara berkala yaitu dapat segera diketahui adanya barang inventaris yang hilang, adanya barang inventaris yang dalam kondisi rusak berat yang akan segera diusulkan penghapusan, adanya aset tetap desa berupa kendaraan/barang inventaris lainnya yang dalam penguasaan pihak lain, atau adanya aset tetap desa berupa tanah/bangunan yang dalam penguasaan pihak lain. Pada saat pembahasan topik mengenai inventarisasi aset desa ini juga dilakukan simulasi identifikasi, kodifikasi dan cara pemanfaatan aset desa yang baik.



Gambar 3. Pre-Test dan Post-Test Kegiatan Pelatihan

(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

Setelah penjelasan semua topik bahasan selesai, selanjutnya dilakukan diskusi dengan para peserta pelatihan. Ada beberapa pertanyaan menarik yang diajukan oleh peserta selama proses diskusi. Pertama, peserta menanyakan tentang apakah gudang penyimpanan perlengkapan tenda merupakan aset desa. Kedua, pertanyaan mengenai

bagaimana cara pencatatan gudang penyimpanan perlengkapan tenda dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Ketiga, peserta menanyakan tentang bagaimana perlakuan aset desa untuk tanah yang dimiliki oleh desa. Semua pertanyaan dari peserta ditanggapi dengan baik oleh narasumber. Pada sesi akhir kegiatan, tim pengabdian memberikan *post-test* kepada seluruh peserta untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terkait materi pengelolaan aset desa yang sudah disampaikan. Pertanyaan *post-test* merupakan pertanyaan yang sama dengan *pre-test*.

Kegiatan Monitoring

Kegiatan *monitoring* dilakukan untuk melihat perkembangan penerapan materi yang sudah disampaikan pada saat pelatihan. Kegiatan monitoring dilakukan pada tanggal 30 September 2021 dengan metode tanya jawab dan diskusi. Tim pengabdian mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sudah sejauh mana perbaikan yang sudah dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Kerinjing dalam mengelola aset desa setelah mendapatkan pelatihan pengelolaan aset desa.

Operator Desa Kerinjing menjelaskan bahwa belum banyak perbaikan yang dapat dilakukan oleh para aparat Desa Kerinjing dalam mengelola aset desa. Pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing masih berfokus pada pengelolaan aset desa berupa perlengkapan tenda yang merupakan kegiatan bisnis utama BUMDes Desa Kerinjing. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kerinjing terkait pembelian aset desa terfokus pada penambahan jumlah dan jenis perlengkapan tenda. Penambahan aset desa tersebut berupa pembelian kursi, alat *catering*, lampu dan kabel-kabel dengan tujuan untuk disewakan.

Perbaikan inventarisasi aset desa yang sudah dilakukan hanya sebatas pada memperbaiki daftar aset desa menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi fisiknya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kodifikasi aset desa belum dilakukan sepenuhnya karena masih dalam proses pembahasan antara kepala desa, perangkat desa, dan pengelola BUMDes.

Aset desa berupa kendaraan bermotor sudah dibukukan atau dicatat dalam daftar aset desa, namun belum dilakukan penyusutan. Aset desa berupa bangunan gudang penyimpanan perlengkapan tenda belum dimasukkan ke dalam daftar aset desa karena terkendala dalam menaksir atau pengukuran nilainya. Gambar 4 menunjukkan kegiatan *monitoring* pengabdian masyarakat ini.



Gambar 4. Kegiatan *Monitoring* Pengabdian Masyarakat

(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

Kegiatan Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir merupakan kegiatan akhir pengabdian masyarakat ini. Evaluasi akhir dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi akhir kepada para aparatur pemerintah Desa Kerinjing. Rekomendasi tersebut mengenai kelemahan-kelemahan yang berhasil diidentifikasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat mengenai pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing serta beberapa saran untuk perbaikannya. Evaluasi akhir juga bertujuan untuk mendapatkan *feedback* dari para peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini tentang pelaksanaan kegiatan, kemampuan tim pengabdian dalam menyampaikan materi pelatihan dan memberikan berbagai saran untuk perbaikan pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing. Penilaian akhir kepada mahasiswa juga dilakukan pada kegiatan evaluasi akhir ini.

Kegiatan evaluasi akhir dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2021 di rumah kepala desa Desa Kerinjing. Tim pengabdian menyampaikan beberapa kelemahan yang masih ada dalam pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing terdiri atas belum adanya pemisahan kepemilikan yang jelas antara aset desa dan aset

BUMDes, kodifikasi aset desa belum dilakukan dengan baik, ada aset desa berupa bangunan gudang penyimpanan belum dicatat sebagai aset desa, aset desa berupa gudang penyimpanan dan motor dinas belum dilakukan penyusutan, serta pengelolaan aset desa masih terfokus pada usaha BUMDes berupa sewa perlengkapan tenda. Rekomendasi yang diberikan oleh tim pengabdian kepada para aparatur pemerintah desa yaitu tim pengabdian menjelaskan dampak apabila aset desa tidak dipisah kepemilikannya dengan aset BUMDes sehingga sangat disarankan untuk melakukan pemisahan kepemilikan aset, memberikan contoh kodifikasi aset desa yang bisa dijadikan sebagai acuan, menjelaskan cara menaksir atau mengukur nilai awal aset desa tanah dan bangunan serta cara melakukan penyusutannya, serta cara memperluas pemanfaatan aset desa dalam bentuk selain perlengkapan tenda.

Evaluasi untuk tim pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara meminta para peserta mengisi kuesioner *feedback*. Kuesioner tersebut berisi beberapa pertanyaan. Pertama, apakah kegiatan pengabdian masyarakat ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan aset desa. Kedua, bagaimana kualitas penyampaian materi pelatihan. Ketiga, bagaimana kesesuaian materi yang dijelaskan dengan pekerjaan sehari-hari/permasalahan yang dihadapi. Keempat, apakah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini memiliki pengetahuan yang baik dan sangat membantu dalam mendampingi proses diskusi dan simulasi. Kelima, kritik dan saran.

Hasil kuesioner *feedback* menunjukkan bahwa semua peserta setuju bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini bermanfaat, kualitas penyampaian materi sangat baik, materi yang dijelaskan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan mahasiswa sangat berperan dengan baik mendampingi peserta pelatihan. Penilaian akhir kepada mahasiswa juga dilakukan dengan cara mengakumulasi seluruh nilai untuk setiap mahasiswa berdasarkan hasil observasi dari tim dosen selama kegiatan FGD, pelatihan, dan *mentoring*. Hasil evaluasi akhir mahasiswa

menunjukkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam melakukan pendampingan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pelatihan pengelolaan aset desa.

Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing masih belum optimal. Pengelolaan aset desa masih terfokus pada perlengkapan tenda yang merupakan kegiatan usaha dari BUMDes. Kepemilikan aset desa tersebut juga belum terpisah dengan jelas dari aset BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Kerinjing hanya memberikan hak pengelolaan kepada BUMDes, bukan penyertaan modal ke BUMDes melalui APBDes. Praktik tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik pada pengelolaan usaha BUMDes ketika BUMDes akan menjaminkan aset desa tersebut untuk memperoleh tambahan modal (Wijaya, Ikhwanisyah, & Faisal, 2020). Permasalahan yang timbul akan berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola BUMDes terhadap aset desa yang dikelola dijadikan sebagai objek jaminan (Wijaya et al., 2020). Oleh karena itu, aparat pemerintah Desa Kerinjing sebaiknya melakukan pemisahan yang jelas terkait kepemilikan aset desa dan aset BUMDes.

Kegiatan pengelolaan aset desa berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 1 tahun 2016 meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Apabila ditinjau berdasarkan peraturan tersebut, pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing masih perlu peningkatan dalam beberapa aspek kegiatan. Secara umum, kegiatan pemanfaatan dan pengamanan fisik aset desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Kerinjing sudah dilakukan dengan cukup baik. Aset desa yang sebagian besar merupakan perlengkapan tenda sudah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sewa

melalui BUMDes. Pengamanan fisik aset desa tersebut juga sudah dilakukan dengan baik dengan cara menyimpan aset desa dalam 87tatis penyimpanan sehingga kerusakan atau pencurian aset desa dapat dihindari. Pengecekan atas aset desa juga selalu dilakukan setiap tahun.

Ada beberapa problematika pengelolaan aset desa yang masih perlu menjadi perhatian untuk diperbaiki oleh aparat pemerintah Desa Kerinjing. Pertama, kegiatan perencanaan dan pengadaan aset desa masih belum maksimal. Aparatur pemerintah desa masih berfokus pada satu jenis aset desa sehingga sangat diharapkan untuk melakukan perencanaan aset desa yang baik yang dituangkan dalam RKPDesa dan RPJMDesa. Kedua, kegiatan penatausahaan aset desa masih kurang baik. Aset desa yang ada sudah dicatat dalam daftar aset namun belum ada upaya yang serius untuk melakukan inventarisasi berupa pemberian kodifikasi aset desa. Aset desa berupa bangunan 87 tatis penyimpanan juga belum dicatat di daftar aset dan dilakukan penyusutan. Ketiga, penghapusan aset desa yang rusak atau tidak bisa dimanfaatkan lagi belum sesuai dengan ketentuan yang ada karena aset desa yang rusak hanya diberi keterangan rusak dalam daftar aset dan fisiknya masih disimpan di dalam 87tatis. Beberapa problematika tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pobela et al. (2017), Andrianto (2018), Firmansyah (2018), Marshaliany (2019) dan Azbihardiyanti & Ma'ruf (2020).

Adanya kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan pengelolaan aset desa ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan aset desa para aparat pemerintah Desa Kerinjing. Peserta pelatihan terdiri dari aparat pemerintah desa, operator desa, karang taruna dan beberapa masyarakat Desa Kerinjing. Peningkatan pengetahuan peserta pelatihan diukur dengan cara menguji hasil *pre-test* dan *post-test* peserta secara 87 tatic. Hanya 15 peserta yang mengisi secara lengkap *pre-test* dan *post-test* kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tabel 1 dan Tabel 2 menyajikan hasil 87 tatic deskriptif dan uji beda 87 tatic atas hasil *pre-test* dan *post-test*

peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

N = 15	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata	Standar Deviasi
<i>Pre-test</i>	0,00	30,00	20,67	11,62
<i>Post-test</i>	20,00	30,00	29,33	2,58

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021)

Berdasarkan Tabel 1, nilai terendah peserta hasil *pre-test* sebesar 0, sementara *post-test* 20. Nilai tertinggi peserta *pre-test* sebesar 20, sementara *post-test* 30. Rata-rata nilai hasil *post-test* untuk 15 peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini setelah diberikan pelatihan sebesar 29,33 dengan standar deviasi sebesar 2,58, sementara rata-rata nilai *pre-test* sebesar 20,67 dengan standar deviasi sebesar 11,62. Peningkatan hasil *post-test* ini menunjukkan bahwa setelah diberikan pelatihan, pemahaman peserta mengenai pengelolaan aset desa menjadi meningkat sebesar 30%. Peningkatan nilai tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui signifikansi perbedaan nilai *pre-test* dan *post-test* peserta. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan uji *wilcoxon signed rank test* karena jumlah sampel kecil.

Tabel 2. Hasil *Wilcoxon Signed Rank Test*

	Mean Rank	Sum of Rank	Z	Sig.
<i>Pre-test - Post-test</i>	4,00	28,00	-2,428	0,015

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021)

Tabel 2 menunjukkan hasil *wilcoxon signed rank test* untuk *pre-test* dan *post-test* memiliki nilai Z sebesar -2,428 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 ($p\text{-value} < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan nilai *pre-test* dan nilai *post-test* peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini berbeda signifikan secara statistik. Nilai *post-test* peserta setelah mengikuti pelatihan pengelolaan aset desa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *pre-test* peserta. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan ini berjalan efektif dan terdapat

peningkatan pemahaman peserta mengenai materi pengelolaan aset desa.

SIMPULAN

Pengelolaan aset desa yang baik perlu ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) dengan pengetahuan dan kemampuan yang kompeten. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman SDM yang ada di Desa Kerinjing, khususnya aparatur pemerintah desa, dalam mengelola aset desa sesuai dengan Permendagri No. 1 tahun 2016. Hasil kegiatan FGD dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing belum optimal. Sebagian besar kegiatan pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing terfokus pada pemanfaatan perlengkapan tenda yang merupakan kegiatan usaha BUMDes. Secara umum, beberapa kegiatan pengelolaan aset desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 1 tahun 2016, namun kegiatan perencanaan dan pengadaan, penatausahaan dan penghapusan aset desa masih perlu menjadi fokus perbaikan untuk menjadi lebih baik.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pelatihan pengelolaan aset desa untuk para aparatur pemerintah Desa Kerinjing. Ada beberapa topik bahasan utama dalam kegiatan pelatihan ini yaitu definisi dan jenis-jenis aset desa, pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, asas-asas pengelolaan aset desa, syarat pengelolaan aset desa yang baik, pengelolaan aset desa, dan inventarisasi aset desa. Materi kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun berdasarkan dengan Permendagri No. 1 tahun 2016. Hasil uji beda secara statistik atas jawaban *pre-test* dan *post-test* peserta mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan ini berjalan efektif dan terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai materi pengelolaan aset desa. Hasil kegiatan *monitoring* juga menunjukkan aparatur pemerintah Desa Kerinjing mulai berupaya untuk melakukan perbaikan pengelolaan aset desa. Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh tim pengabdian kepada aparatur pemerintah Desa Kerinjing pada saat evaluasi

akhir kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa menjadi pedoman untuk perbaikan pengelolaan aset desa di Desa Kerinjing setelah kegiatan pengabdian ini berakhir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2021. Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2021 tanggal 23 November 2020 Sesuai dengan SK Rektor Nomor: 007/UN9/SK.LP2M.PM/2021 Tanggal: 23 Juli 2021. Terima kasih untuk aparat pemerintah desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2018). Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Majalah Ekonomi*, 23(2), 297–304.
- Azbihardiyanti, A., & Ma'ruf, M. F. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa-desa di Kabupaten Buleleng–Bali). *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 253–260.
- Farhan, M., & Novriansa, A. (2017). *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir*. Palembang.
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 1–8.
- Hayati, N., Paselle, E., & Rande, S. (2019). Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. *EJournal Administrasi Negara*, 7(3), 9148–9162.
- Marshalliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 15–26.
- Natalia, Y. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*, 7(1).
- Novriansa, A., Muthia, F., Mardalena, M., & Setiawan, R. (2019). Asistensi Akuntansi Keuangan Desa di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. *Prosiding Hasil Pengabdian SEMIRATA FEB BKS-PTN Barat 2019*, 181–192.
- Oksafiana, L., Suparno, S., & Wicaksono, A. (2017). Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Suara Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus*, 18(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016>
- Pobela, R. W., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2), 203–212.
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Wijaya, H. N., Ikhwanisyah, I., & Faisal, P. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa atas Aset Desa yang Dikelola sebagai Objek Jaminan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 257–272.

